



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIO JIMMY TOAR KAUNANG;
2. Tempat lahir : Tomohon;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 10 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dolog No.28 B Desa Mandala,
Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, dan
Jl. Sungai Mamberamo Kilo 10 Dalam, Sorong
Utara, Kabupaten Sorong;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mantan Karyawan PT Sinar Suri Biak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 26/Pen.Pid/2014/PN Bik tanggal 14 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2014/PN Bik tanggal 14 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Jimmy Toar Kaunang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Jimmy Toar Kaunang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak, 11 (sebelas) faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak warna hijau, 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Merlin Emelia Sigarlaki, 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja masa edukasi dan kontrak, 1 (satu) lembar faktur/surat jalan PT Sinar Suri Biak berwarna putih jumlah penagihan sebesar Rp8.100.000,00 dengan nomor faktur 5786, 1 (satu) lembar nota tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan toko Kurnia Abadi yang diterima oleh Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam type 150 lengkap dengan kabel handset dan charger/cas, 1 (satu) buah setrika listrik elektrolux, 1 (satu) buah kipas angin duduk merk Miyako, 1 (satu) buah botol minyak wangi denim, 1 (satu) buah raket nyamuk, 2 (dua) buah cok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi panjang dan bulat, 1 (satu) buah pohon natal, gar
dikembalikan kepada saksi korban PETER WINARSI, SE;

4. Menyatakan supaya Terdakwa Rio Jimmy Toar Kaunag dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan melakukan kesalahan dan berbuat sesuatu yang melanggar hukum, namun Terdakwa tidak mengakui memakai uang sebesar apa yang dituduhkan kepadanya;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa yang mengurus orang tuanya yang sekarang sedang sakit, dan juga oleh karena terdakwa sudah tidak bekerja lagi sehingga anak bungsu Terdakwa dititipkan di kakak dari istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RIO JIMMY TOAR KAUNANG pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di PT Sinar Suri Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Biak , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Sinar Suri Biak dipimpin oleh Direksi yaitu saksi korban Peter Winarto, S.E. sedangkan Terdakwa Rio Jimmy Toar Kaunang sebagai karyawan selaku Administrasi Office/Administrasi Umum, yang mempunyai tugas antara lain :

1. Menerbitkan faktur;
2. Proses faktur dan menangani pengecekan hutang-hutang pelanggan yang macet;

- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa mendatangi beberapa toko langganan PT Sinar Suri Biak, diantaranya Toko Jusma untuk melakukan penagihan meskipun tidak ada perintah dari saksi korban Peter Winarto, S.E., selaku Direksi PT Sinar Suri Biak kepada Terdakwa padahal tugas melakukan penagihan pada PT Sinar Suri Biak adalah tugas saksi Ricko Reynaldo Raupa, namun hal tersebut Terdakwa lakukan dan untuk menyakinkan pelanggan PT Sinar Suri Biak bahwa Terdakwa melakukan penagihan secara sah, maka Terdakwa membawa Faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak padahal faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak tersebut sebelumnya Terdakwa ambil dari file yang sudah ditandatangani di buku monitoring oleh saksi Elyanda Titiheru di meja kerja Elyanda Titiheru tanpa sepengetahuan/seijin saksi Elyanda Titiheru yang bertugas di bagian faktur penagihan dan faktur penagihan PT Sinar Suri Biak juga Terdakwa dapatkan dari saksi Efendi yang bertugas sebagai kepala gudang. Selanjutnya dengan menunjukkan faktur penagihan tersebut kepada pemilik Toko Jusma yang merupakan pelanggan PT Sinar Suri Biak, maka pemilik Toko Jusma membayar hutangnya sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam faktur penagihan yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa uang hasil penagihan tersebut yang seharusnya disetorkan kepada PT Sinar Suri Biak melalui bendahara PT Sinar Suri Biak tidak dilakukan Terdakwa tetapi uang tersebut malah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekitar bulan Oktober 2013, bulan November 2013 dan pada bulan Desember 2013, Terdakwa kembali mendatangi beberapa toko langganan PT Sinar Suri Biak untuk melakukan penagihan diantaranya Toko Resa-resa, Toko Sinar Anugerah, Toko Jaya Makmur, Toko Sinar Terang, Toko Jaya Raya, Toko Hidayat, Toko Omega, Dwijaya Bakery dengan membawa faktur penagihan sebagai cara Terdakwa menyakinkan para pelanggan tersebut sehingga para pelanggan tersebut menyerahkan uang sesuai dengan jumlah penagihan yang tertera dalam faktur penagihan kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada bendahara PT Sinar Suri Biak untuk disetorkan melainkan Terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa selain dengan membawa faktur penagihan, Terdakwa juga melakukan penagihan ke beberapa toko langganan PT Sinar Suri Biak tanpa membawa faktur penagihan, tetapi Terdakwa menyakinkan pelanggan dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa melakukan penagihan Karena disuruh oleh pimpinan/bos PT Sinar Suri Biak;
- Bahwa faktur penagihan tersebut berwarna merah dan putih, setelah para pelanggan membayar tagihan tersebut sesuai jumlah yang tertera di faktur penagihan, maka Terdakwa menyerahkan faktur penagihan yang berwarna putih sebagai bukti bahwa tagihan para pelanggan yang ditagih Terdakwa tersebut sudah lunas, sedangkan faktur penagihan yang berwarna merah seharusnya Terdakwa serahkan beserta uang tagihan dari para pelanggan tersebut kepada bendahara PT Sinar Suri Biak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan Terdakwa tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban Piter Winarto, S.E. selaku direksi PT Sinar Suri Biak mengalami kerugian kurang lebih Rp120.636.650,00 (seratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa Rio Jimmy Toar Kaunang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida :

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIO JIMMY TOAR KAUNANG pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di PT Sinar Suri Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Sinar Suri Biak dipimpin oleh Direksi yaitu saksi korban Peter Winarto, S.E. sedangkan Terdakwa Rio Jimmy Toar Kaunang sebagai karyawan selaku Administrasi Office/Administrasi Umum, yang mempunyai tugas antara lain :
 1. Menerbitkan faktur;
 2. Proses faktur dan menangani pengecekan hutang-hutang pelanggan yang macet;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa mendatangi beberapa toko langganan PT Sinar Suri Biak, diantaranya Toko Jusma untuk melakukan penagihan meskipun tidak ada perintah dari saksi korban Peter Winarto, S.E., selaku Direksi PT Sinar Suri Biak Kepada Terdakwa padahal tugas melakukan penagihan pada PT Sinar Suri Biak adalah tugas saksi Ricko Reynaldo Raupa, namun hal tersebut Terdakwa lakukan dan untuk menyakinkan pelanggan PT Sinar Suri Biak bahwa Terdakwa melakukan penagihan secara sah, maka Terdakwa membawa Faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak padahal faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak tersebut sebelumnya Terdakwa ambil dari file yang sudah ditandatangani di buku monitoring oleh saksi Elyanda Titiheru di meja kerja Elyanda Titiheru tanpa sepengetahuan/seijin saksi Elyanda Titiheru yang bertugas di bagian faktur penagihan dan faktur penagihan PT Sinar Suri Biak juga Terdakwa dapatkan dari saksi Efendi yang bertugas sebagai kepala gudang. Selanjutnya dengan menunjukkan faktur penagihan tersebut kepada pemilik Toko Jusma yang merupakan pelanggan PT Sinar Suri Biak, maka pemilik Toko Jusma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam faktur penagihan yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa uang hasil penagihan tersebut yang seharusnya disetorkan kepada PT Sinar Suri Biak melalui bendahara PT Sinar Suri Biak tidak dilakukan Terdakwa tetapi uang tersebut malah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekitar bulan Oktober 2013, bulan November 2013 dan pada bulan Desember 2013, Terdakwa kembali mendatangi beberapa toko langganan PT Sinar Suri Biak untuk melakukan penagihan diantaranya Toko Resa-resa, Toko Sinar Anugerah, Toko Jaya Makmur, Toko Sinar Terang, Toko Jaya Raya, Toko Hidayat, Toko Omega, Dwijaya Bakery dengan membawa faktur penagihan sebagai cara Terdakwa menyakinkan para pelanggan tersebut sehingga para pelanggan tersebut menyerahkan uang sesuai dengan jumlah penagihan yang tertera dalam faktur penagihan kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada bendahara PT Sinar Suri Biak untuk disetorkan melainkan Terdakwa penggunaan sendiri. Bahwa selain dengan membawa faktur penagihan, Terdakwa juga melakukan penagihan ke beberapa toko langganan PT Sinar Suri Biak tanpa membawa faktur penagihan, tetapi Terdakwa menyakinkan pelanggan dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa melakukan penagihan Karena disuruh oleh pimpinan/bos PT Sinar Suri Biak;
- Bahwa faktur penagihan tersebut berwarna merah dan putih, setelah para pelanggan membayar tagihan tersebut sesuai jumlah yang tertera di faktur penagihan, maka Terdakwa menyerahkan faktur penagihan yang berwarna putih sebagai bukti bahwa tagihan para pelanggan yang ditagih Terdakwa tersebut sudah lunas, sedangkan faktur penagihan yang berwarna merah seharusnya Terdakwa serahkan beserta uang tagihan dari para pelanggan tersebut kepada bendahara PT Sinar Suri Biak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan Terdakwa tersebut, Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban Piter Winarto, S.E. selaku direksi PT Sinar Suri Biak mengalami

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih Rp120.636.650,00 (seratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa Rio Jimmy Toar Kaunang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Piter Winarto, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai mantan karyawan saksi, yang pernah bekerja di perusahaan milik saksi yaitu PT Sinar Suri Biak;
 - Bahwa saksi selaku Direksi PT Sinar Suri Biak yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sinar Suri Biak sejak sekitar bulan Mei 2013 sebagaimana sesuai dengan kontrak kerja dan ditempatkan di bagian Administrasi Umum yang tugasnya antara lain adalah menerbitkan faktur, memproses faktur dan menangani pengecekan hutang-hutang pelanggan yang macet, turun ke lapangan untuk menagih namun harus dengan perintah direksi/pimpinan;
 - Bahwa PT Sinar Suri Biak sebagai Distributor yang menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya kepada pelanggan PT Sinar Suri Biak yaitu beberapa toko-toko atau kios yang ada di kota Biak;
 - Bahwa untuk melakukan penyaluran barang, terlebih dahulu pelanggan melakukan order kepada PT Sinar Suri Biak dan setelah diproses, maka dilakukan pengiriman atau pendropan barang yang diorder yang dilakukan oleh bagian gudang dengan membawa faktur yang telah saksi tandatangani yang dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap/lembar yang terdiri dari warna putih (asli), warna merah, warna biru, warna hijau dan warna putih (foto copy) dan setelah barang yang diorder tersebut diserahkan dan faktur ditandatangani oleh pelanggan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pelanggan diberikan faktur warna putih (foto copy) sedangkan sisanya dibawa kembali ke kantor untuk diproses yang mana lembar putih (asli) dan merah diserahkan ke bagian piutang, sedangkan ke bagian Administrasi umum hanya lembaran warna biru;

- Bahwa setelah jatuh tempo yaitu 1 (satu) minggu setelah dikirim barang, maka dilakukan penagihan yang dilakukan oleh kolektor yaitu saksi Ricko dengan membawa faktur penagihan berwarna putih (asli) dan warna merah yang diambil dari bagian piutang;
- Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh kolektor dan telah dibayar/dilunasi oleh pelanggan, maka kolektor menyerahkan lembaran putih (asli) kepada pelanggan sebagai tanda pelunasan sedangkan lembar warna merah dibawa kembali oleh kolektor untuk diserahkan kepada kasir sekaligus menyetorkan uang tagihan dari pelanggan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah kolektor dan harus mendapat ijin dari saksi selaku direksi/pimpinan PT Sinar Suri Biak, sedangkan Terdakwa bukanlah kolektor dan saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penagihan;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2013 saksi mendapat laporan dari saksi Ricko Reynaldo Raupa bahwa saat ia melakukan penagihan ke Toko Resa-resa pemilik toko tersebut mengatakan Terdakwa sebelumnya telah datang untuk melakukan penagihan kepadanya dan telah diserahkan uang sejumlah hutang penagihan tersebut kepada Terdakwa, namun setelah saksi mengecek ke kasir ternyata uang tagihan tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan audit internal terhadap semua piutang/tagihan dan ternyata jumlah piutang/tagihan yang ada dalam buku manual tidak sesuai dengan yang tercatat dalam system yang mana yang seharusnya ada dalam system telah dihapus oleh Terdakwa karena terdakwa yang mempunyai akses ke system tersebut, sehingga yang seharusnya merupakan piutang sudah tidak tercatat lagi di system sedangkan pada buku manual di bagian piutang masih tercatat;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga setelah saksi mengecek langsung kepada para pelanggan saksi, mereka mengatakan Terdakwa pernah juga menangih kepada mereka;
 - Bahwa jumlah tangihan yang ditagih oleh terdakwa sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) faktur tagihan mulai dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, namun uang hasil tagihan dan juga faktur warna merah tidak diserahkan kepada kasir yang jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pelanggan PT Sinar Suri Biak yang pernah ditagih oleh Terdakwa diantaranya Toko Resa-resa, Toko, Jusma, Toko Jaya raya, Toko Cahaya Abadi, Toko Sinar Anugerah, Toko Jaya Makmur dan Toko Sinar Terang;
 - Bahwa selain dengan menggunakan faktur penagihan saat melakukan penagihan kepada pelanggan, Terdakwa juga pernah melakukan penagihan kepada pelanggan dengan tanpa menggunakan faktur penagihan dengan mengatasnamakan PT Sinar Suri Biak;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penagihan dengan saksi Merlin yang bekerja di bagian showroom;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan meminta Terdakwa untuk menyelesaikan atau mengembalikan uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa, namun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa malah Terdakwa melarikan diri ke Sorong dan disana Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat melakukan penagihan Terdakwa diperintahkan oleh istri saksi dan jumlah tagihan yang Terdakwa tidak setorkan ke kasir bukan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tapi kurang dari itu;
2. Elyanda Titiharu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang pernah yang bekerja di PT Sinar Suri Biak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku karyawan PT Sinar Suri Biak yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang ditugaskan dibagian Administrasi Piutang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sinar Suri Biak sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan ditempatkan di bagian Administrasi Umum yang tugasnya antara lain adalah menerbitkan faktur, memproses faktur dan menangani pengecekan hutang-hutang pelanggan yang macet, turun ke lapangan untuk menagih namun harus dengan perintah direksi/pimpinan;
- Bahwa PT Sinar Suri Biak sebagai Distributor yang menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya kepada pelanggan PT Sinar Suri Biak yaitu beberapa toko-toko atau kios yang ada di kota Biak;
- Bahwa untuk melakukan penyaluran barang, terlebih dahulu pelanggan melakukan order kepada PT Sinar Suri Biak dan setelah diproses, maka dilakukan pengiriman atau pendropan barang yang diorder yang dilakukan oleh bagian gudang dengan membawa faktur yang telah ditandatangani oleh saksi korban Piter Winarto selaku pimpinan yang dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap/lembar yang terdiri dari warna putih (asli), warna merah, warna biru, warna hijau dan warna putih (foto copy) dan setelah barang yang diorder tersebut diserahkan dan faktur ditandatangani oleh pelanggan, maka pelanggan diberikan faktur warna putih (foto copy) sedangkan sisanya dibawa kembali ke kantor untuk diproses yang mana lembar putih (asli) dan merah diserahkan kepada saksi lalu saksi mencatatnya dalam buku piutang manual, sedangkan kepada Terdakwa di bagian Administrasi umum hanya lembaran warna biru untuk dimasukkan ke dalam sistem;
- Bahwa setelah jatuh tempo, maka dilakukan penagihan yang dilakukan oleh kolektor yaitu saksi Ricko dengan membawa faktur penagihan berwarna putih (asli) dan warna merah yang diambil dari saksi dibagian piutang;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh kolektor dan telah dibayar/dilunasi oleh pelanggan, maka kolektor menyerahkan lembaran putih (asli) kepada pelanggan sebagai tanda pelunasan sedangkan lembar warna merah dibawa kembali oleh kolektor untuk diserahkan kepada kasir sekaligus menyetorkan uang tagihan dari pelanggan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah kolektor dan harus mendapat ijin dari direksi/pimpinan PT Sinar Suri Biak yaitu saksi korban Piter Winarto dengan membawa faktur tagihan yang berwarna merah dan putih yang ada pada saksi, sedangkan Terdakwa bukanlah kolektor dan saksi tidak pernah memberikan kepada Terdakwa faktur penagihan akan tetapi Terdakwa sendiri yang mengambil faktur penagihan yang berwarna merah dan putih diatas meja saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah dilakukan audit oleh pimpinan yaitu saksi korban, barulah saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan penagihan kepada pelanggan dengan menggunakan faktur yang saksi letakkan diatas meja;
- Bahwa dalam pemeriksaan/audit internal terhadap semua piutang yang tercatat dalam buku piutang manual yang ada pada saksi ternyata jumlah piutang/tagihan yang ada dalam buku manual tersebut tidak sesuai dengan yang tercatat dalam system yang mana yang seharusnya ada dalam system telah dihapus oleh Terdakwa karena hanya Terdakwa yang mempunyai akses ke system tersebut, sehingga yang seharusnya merupakan piutang sudah tidak tercatat lagi di system sedangkan pada buku manual di bagian piutang masih tercatat;
- Bahwa jumlah tagihan yang ditagih oleh terdakwa sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) faktur tagihan mulai dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, namun uang hasil tagihan dan juga faktur warna merah tidak diserahkan kepada kasir yang jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggan PT Sinar Suri Biak yang pernah ditagih oleh Terdakwa diantaranya Toko Resa-resa, Toko, Jusma, Toko Jaya raya, Toko Cahaya Abadi, Toko Sinar Anugerah, Toko Jaya Makmur dan Toko Sinar Terang;
 - Bahwa saksi mengetahui selain dengan menggunakan faktur penagihan saat melakukan penagihan kepada pelanggan, Terdakwa juga pernah melakukan penagihan kepada pelanggan dengan tanpa menggunakan faktur penagihan dengan mengatasnamakan PT Sinar Suri Biak;
 - Bahwa setahu saksi dalam melakukan penagihan, Terdakwa ditemani oleh sdri. Merlin Amelia Sigarlaki yang bekerja di bagian showroom;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Sinar Suri Biak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat mengambil faktur merah dan putih yang ada diatas meja saksi, karena Terdakwa diperintahkan oleh istri saksi korban Piter Winarto dan jumlah tagihan yang Terdakwa tidak setorkan ke kasir bukan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tapi kurang dari itu;
3. Ricko Reynaldo Raupa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang pernah bekerja di PT Sinar Suri Biak bersama-sama saksi;
 - Bahwa saksi karyawan PT Sinar Suri Biak yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang bertugas sebagai kolektor;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa bekerja di PT Sinar Suri Biak, karena saat saksi bekerja di PT Sinar Suri, Terdakwa telah bekerja lebih dahulu dan ditempatkan di bagian Administrasi Umum yang tugasnya antara lain adalah menerbitkan faktur, memproses faktur dan menangani pengecekan hutang-hutang pelanggan yang macet, turun ke lapangan untuk menagih namun harus dengan perintah direktur/pimpinan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sinar Suri Biak sebagai Distributor yang menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya kepada pelanggan PT Sinar Suri Biak yaitu beberapa toko-toko atau kios yang ada di kota Biak;
- Bahwa selaku kolektor tugas saksi adalah melakukan penagihan terhadap faktur yang sudah jatuh tempo kepada toko-toko sebagai pelanggan PT Sinar Suri dengan membawa faktur warna merah dan warna putih, setelah diperintahkan oleh bagian piutang yaitu saksi Elyanda Titiharu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukanlah kolektor dan tidak berhak melakukan penagihan dan apabila ada karyawan yang melakukan penagihan harus mendapat perintah langsung dari pimpinan PT Sinar Suri yaitu saksi korban Piter Winarto;
- Bahwa setelah melakukan penagihan dan setelah dibayar lunas oleh pelanggan, maka faktur berwarna putih diserahkan kepada pelanggan sebagai tanda pelunasan sedangkan faktur warna merah saksi bawa kembali ke kantor dan diserahkan kepada kasir yaitu saksi Siti Aminah beserta uang hasil penagihannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2014 saat saksi melakukan penagihan kepada Toko Resa-resa, namun pemilik toko tersebut mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan kepadanya, namun setelah saksi mengecek ke kasir ternyata uang hasil penagihan dan faktur warna merah tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada kasir, sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa saat melakukan penagihan di toko Resa-resa tersebut, faktur yang telah ditagih oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah faktur, namun jumlahnya saksi sudah lupa;
- Bahwa pelanggan PT Sinar Suri banyak, namun yang saksi ketahui jumlah toko/pelanggan yang pernah ditagih dan uang hasil penagihan tidak disetorkan ke kasir oleh Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) toko/pelanggan dengan jumlah penagihan sebesar lebih kurang Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ketahui melakukan perbuatannya barulah diketahui yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan penagihan ke pelanggan adalah saksi Merlin Amelia Sigarlaki yang juga bekerja di PT Sinar Suri Biak di bagian Showroom;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saksi mengetahui Terdakwa juga dapat melakukan penagihan;
4. Siti Aminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang pernah yang bekerja di PT Sinar Suri Biak yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saksi selaku kasir karyawan PT Sinar Suri Biak bertugas sebagai penerima uang dan bagian pelunasan hutang setelah penagih/kolektor menyetorkan hasil tagihan yang kemudian saksi mencatatnya di buku penerimaan uang;
 - Bahwa yang melakukan penagihan adalah saksi Ricko Reynaldo Raupa sebagai kolektor sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai penagih;
 - Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun bekerja di PT Sinar Suri Biak, sedangkan Terdakwa baru bekerja pada bulan Mei 2014 dan ditempatkan dibagian Administrasi Umum yang tugasnya antara lain adalah menerbitkan faktur, memproses faktur dan menangani pengecekan hutang-hutang pelanggan yang macet, turun ke lapangan untuk menagih namun harus dengan perintah direksi/pimpinan;
 - Bahwa PT Sinar Suri Biak sebagai Distributor yang menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya kepada pelanggan PT Sinar Suri Biak yaitu beberapa toko-toko atau kios yang ada di kota Biak;
 - Bahwa untuk melakukan penyaluran barang, terlebih dahulu pelanggan melakukan order kepada PT Sinar Suri Biak dan setelah diproses, maka dilakukan pengiriman atau pengiriman barang yang diorder yang dilakukan oleh bagian gudang dengan membawa faktur sebanyak 5 (lima) rangkap/lembar yang terdiri dari warna putih (asli),

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, warna biru, warna hijau dan warna putih (foto copy) dan setelah barang yang diorder tersebut diserahkan dan faktur ditandatangani oleh pelanggan, maka pelanggan diberikan faktur warna putih (foto copy) sedangkan sisanya dibawa kembali ke kantor untuk diproses yang mana lembar putih (asli) dan merah diserahkan kepada saksi Elyanda Titiharu, lalu pada saat melakukan penagihan, faktur warna merah dan putih diberikan oleh saksi Elyanda Titiharu kepada kolektor/penagih dan setelah melakukan penagihan, maka kolektor yaitu saksi Ricko Reynaldo Raupa menyerahkan faktur warna merah kepada saksi beserta uang hasil penagihan dari pelanggan dan setelah itu barulah saksi mencatat di dalam buku penerimaan uang/piutang dan selanjutnya uang tersebut saksi setorkan ke bank di rekening PT Sinar Suri;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu perbuatan Terdakwa, namun padabulan Desember 2013 setelah dilakukan audit oleh pimpinan dengan mengecek buku penerimaan barulah saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan penagihan kepada pelanggan dengan menggunakan faktur dan tidak disetorkan kepada saksi yang diantaranya kepada toko Resa-resa;
- Bahwa saksi juga mengetahui dalam pemeriksaan/audit internal terhadap semua piutang yang tercatat dalam buku piutang manual yang ada pada saksi Elyanda Titiharu ternyata jumlah piutang/tagihan yang ada dalam buku manual tersebut tidak sesuai dengan yang tercatat dalam system yang mana yang seharusnya ada dalam system telah dihapus oleh Terdakwa karena hanya terdakwa yang mempunyai akses ke system tersebut, sehingga yang seharusnya merupakan piutang sudah tidak tercatat lagi di system sedangkan pada buku manual di bagian piutang masih tercatat;
- Bahwa jumlah tagihan yang ditagih oleh terdakwa sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) faktur tagihan dan juga 2 (dua) lembar nota yang Terdakwa gunakan untuk menagih yang dimulai dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, namun uang hasil tagihan dan juga faktur warna merah tidak diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pelanggan PT Sinar Suri Biak yang pernah ditagih oleh Terdakwa diantaranya Toko Resa-resa, Toko, Jusma, Toko Jaya raya, Toko Cahaya Abadi, Toko Sinar Anugerah, Toko Jaya Makmur dan Toko Sinar Terang;
 - Bahwa saksi mengetahui selain dengan menggunakan faktur penagihan saat melakukan penagihan kepada pelanggan, Terdakwa juga pernah melakukan penagihan kepada pelanggan dengan tanpa menggunakan faktur penagihan dengan mengatasnamakan PT Sinar Suri Biak;
 - Bahwa setahu saksi dalam melakukan penagihan, Terdakwa ditemani oleh saksi Merlin Amelia Sigarlaki yang bekerja di bagian showroom;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Sinar Suri Biak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Flora Rosa Johanes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang pernah yang bekerja di PT Sinar Suri Biak;
 - Bahwa saksi selaku karyawan PT Sinar Suri Biak yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang ditugaskan di bagian Administrasi umum bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sinar Suri Biak sekitar bulan Juni 2013 dan ditempatkan di bagian Administrasi Umum yang tugasnya antara lain adalah menerbitkan faktur, memproses faktur dan menangani pengecekan hutang-hutang pelanggan yang macet, turun ke lapangan untuk menagih namun harus dengan perintah direksi/pimpinan;
 - Bahwa PT Sinar Suri Biak sebagai Distributor yang menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya kepada pelanggan PT

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Suri Biak yaitu beberapa toko-toko atau kios yang ada di kota Biak;

- Bahwa untuk melakukan penyaluran barang, terlebih dahulu pelanggan melakukan order kepada PT Sinar Suri Biak dan setelah diproses, maka dilakukan pengiriman atau pendropan barang yang diorder yang dilakukan oleh bagian gudang dengan membawa faktur yang telah di tandatangani oleh pimpinan yaitu saksi korban Piter Winarto yang dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap/lembar yang terdiri dari warna putih (asli), warna merah, warna biru, warna hijau dan warna putih (foto copy) dan setelah barang yang diorder tersebut diserahkan dan faktur ditandatangani oleh pelanggan, maka pelanggan diberikan faktur warna putih (foto copy) sedangkan sisanya dibawa kembali ke kantor untuk diproses yang mana lembar putih (asli) dan merah diserahkan kepada bagian piutang lalu mencatatnya dalam buku piutang manual, sedangkan kepada Terdakwa di bagian Administrasi umum hanya lembaran warna biru untuk dimasukkan ke dalam sistem;
- Bahwa setelah jatuh tempo sekitar 1 (satu) minggu, maka dilakukan penagihan yang dilakukan oleh kolektor/penangih yaitu saksi Ricko Reynaldo Raupa dengan membawa faktur penagihan berwarna putih (asli) dan warna merah yang diambil dari bagian piutang;
- Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh kolektor dan telah dibayar/dilunasi oleh pelanggan, maka kolektor menyerahkan lembaran putih (asli) kepada pelanggan sebagai tanda pelunasan sedangkan lembar warna merah dibawa kembali oleh kolektor untuk diserahkan kepada kasir sekaligus menyetorkan uang tagihan dari pelanggan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah kolektor dan harus mendapat ijin dari direksi/pimpinan PT Sinar Suri Biak yaitu saksi korban Piter Winarto dengan membawa faktur tagihan yang berwarna merah dan putih yang ada pada saksi, sedangkan Terdakwa bukanlah kolektor;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah dilakukan audit oleh pimpinan yaitu saksi korban, barulah saksi mengetahui Terdakwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan kepada pelanggan dengan menggunakan faktur yang saksi letakkan diatas meja;

- Bahwa dalam pemeriksaan/audit internal terhadap semua piutang yang tercatat dalam buku piutang manual yang ada pada bagian piutang ternyata jumlah piutang/tagihan yang ada dalam buku manual tersebut tidak sesuai dengan yang tercatat dalam system yang mana yang seharusnya ada dalam system telah dihapus oleh selain saksi Terdakwa juga mempunyai akses ke system tersebut, sehingga yang seharusnya merupakan piutang sudah tidak tercatat lagi di system sedangkan pada buku manual di bagian piutang masih tercatat;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui telah menggunakan uang hasil penagihan tersebut dan tidak disetorkan kepada kasir dan untuk menghilangkan jejak perbuatannya Terdakwa menghapus piutang-piutang yang telah ditagih sendiri olehnya itu di dalam system sehingga tidak terlihat sebagai piutang yang harus ditagih;
- Bahwa jumlah tagihan yang ditagih oleh terdakwa sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) faktur tagihan mulai dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, namun uang hasil tagihan dan juga faktur warna merah tidak diserahkan kepada kasir yang jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pelanggan PT Sinar Suri Biak yang pernah ditagih oleh Terdakwa diantaranya Toko Resa-resa, Toko, Jusma, Toko Jaya raya, Toko Cahaya Abadi, Toko Sinar Anugerah, Toko Jaya Makmur dan Toko Sinar Terang;
- Bahwa saksi mengetahui selain dengan menggunakan faktur penagihan saat melakukan penagihan kepada pelanggan, Terdakwa juga pernah melakukan penagihan kepada pelanggan dengan tanpa menggunakan faktur penagihan dengan mengatasnamakan PT Sinar Suri Biak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mendapatkan faktur penagihan dari bagian Piutang;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam melakukan penagihan, Terdakwa ditemani oleh saksi Merlin yang bekerja di bagian showroom;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Sinar Suri Biak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Efendi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang pernah bekerja di PT Sinar Suri Biak yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saksi telah 8 (delapan) bulan bekerja sebagai karyawan PT Sinar Suri Biak yang ditugaskan di bagian gudang sebagai kepala gudang, sedangkan Terdakwa ditugaskan di bagian Administrasi Umum bersama-sama dengan saksi Flora Johanes;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sinar Suri Biak sejak bulan Juni 2013 dan ditempatkan di bagian Administrasi Umum yang tugasnya antara lain adalah menerbitkan faktur, memproses faktur dan menangani pengecekan hutang-hutang pelanggan yang macet, turun ke lapangan untuk menagih namun harus dengan perintah direksi/pimpinan;
 - Bahwa PT Sinar Suri Biak sebagai Distributor yang menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya kepada pelanggan PT Sinar Suri Biak yaitu beberapa toko-toko atau kios yang ada di kota Biak;
 - Bahwa untuk melakukan penyaluran barang, terlebih dahulu pelanggan melakukan order kepada PT Sinar Suri Biak dan setelah diproses, maka dilakukan pengiriman atau pendropan barang yang diorder yang dilakukan oleh bagian gudang atas perintah dari saksi untuk mengeluarkan barang dari gudang dengan membawa faktur yang telah di tandatangani oleh pimpinan yaitu saksi korban Piter Winarto dan juga saksi yang dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap/lembar yang terdiri dari warna putih (asli), warna merah, warna biru, warna hijau dan warna putih (foto copy) dan setelah barang yang diorder tersebut diserahkan dan faktur ditandatangani oleh pelanggan, maka pelanggan diberikan faktur warna putih (foto copy) sedangkan sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kembali ke kantor untuk diproses yang mana faktur warna hijau diserahkan kepada saksi, faktur warna putih (asli) dan warna merah diserahkan kepada bagian piutang lalu mencatatnya dalam buku piutang manual, sedangkan kepada Terdakwa di bagian Administrasi umum hanya lembaran warna biru untuk dimasukkan ke dalam sistem;

- Bahwa setelah jatuh tempo sekitar 1 (satu) minggu, maka dilakukan penagihan yang dilakukan oleh kolektor/penangih yaitu saksi Ricko Reynaldo Raupa dengan membawa faktur penagihan berwarna putih (asli) dan warna merah yang diambil dari bagian piutang;
- Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh kolektor dan telah dibayar/dilunasi oleh pelanggan, maka kolektor menyerahkan lembaran putih (asli) kepada pelanggan sebagai tanda pelunasan sedangkan lembar warna merah dibawa kembali oleh kolektor untuk diserahkan kepada kasir sekaligus menyetorkan uang tagihan dari pelanggan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bertugas bukan dibagian penagihan atau sebagai kolektor, tetapi tugas Terdakwa mengecek kembali faktur-faktur setelah pengantaran barang sebelum faktur diserahkan kepada bagian pemegang faktur yaitu saksi Elyanda Tititheru;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut mengirimkan barang ke para pelanggan dan semua faktur yang dibawa oleh bagian gudang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah dilakukan audit oleh pimpinan yaitu saksi korban, barulah saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan penagihan kepada pelanggan dengan menggunakan faktur yang ada pada bagian piutang;
- Bahwa jumlah tagihan yang ditagih oleh terdakwa lebih kurang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih, namun saksi tidak tahu jumlah pastinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah toko atau pelanggan PT Sinar Suri Biak yang pernah ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mendapatkan faktur penagihan dari bagian Piutang;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam melakukan penagihan, Terdakwa ditemani oleh saksi Merlin yang bekerja di bagian showroom;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Sinar Suri Biak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
7. Sinyo Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Jaya Raya;
 - Bahwa Terdakwa pernah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali datang menemui saksi di toko milik saksi;
 - Bahwa saat datang pertama kali Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai karyawan PT Sinar Suri Biak dan yang kedua dan selanjutnya sekitar bulan November 2013 Terdakwa datang untuk menagih dengan membawa faktur penagihan dari PT Sinar Suri Biak;
 - Bahwa saat datang untuk menagih pertama kali saksi mengatakan kepada Terdakwa saksi belum mempunyai uang untuk mlunasi tagihan saksi, nanti datang lagi sekitar 2 (dua) hari Terdakwa kembali;
 - Bahwa pada waktu yang dijanjikan Terdakwa datang kembali untuk melakukan penagihan kepada saksi dan saksi telah menyerahkan uang tagihan kepada Terdakwa sejumlah yang terdapat dalam faktur tagihan yang dibawa oleh Terdakwa sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan faktur warna putih kepada saksi sebagai tanda pelunasan;
 - Bahwa sebelumnya bukan Terdakwa yang melakukan penagihan kepada saksi, namu oleh karena Terdakwa telah membawa faktur asli dari PT Sinar Suri maka saksi membayarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil penagihan tersebut Terdakwa setorkan atau tidak ke PT Sinar Suri Biak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
8. Rina Sidomulyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Jaya Makmur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah sekitar 3 (tiga) kali datang menemui saksi di toko milik saksi yang menjual barang-barang sembako;
 - Bahwa saksi merupakan langganan PT Sinar Suri Biak, ada beberapa barang yang saksi peroleh dari PT Sinar Suri Biak;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa datang ke Toko milik saksi untuk menagih yang jumlah tagihan keseluruhannya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan membawa faktur tagihan dari PT Sinar Suri Biak yaitu berupa faktur warna putih dan merah dan setelah dilunasi oleh saksi, maka Terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi sebagai tanda pelunasan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil penagihan Terdakwa tersebut disetorkan atau tidak ke PT Sinar Suri Biak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
9. Nurhaidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Hidayat;
 - Bahwa Terdakwa pernah sekitar 2 (dua) kali datang menemui saksi di toko milik saksi yang menjual barang-barang sembako;
 - Bahwa saksi merupakan langganan PT Sinar Suri Biak, ada beberapa barang yang saksi jual saksi peroleh/pesan dari PT Sinar Suri Biak;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko milik saksi untuk menagih yang jumlah tagihan keseluruhannya sekitar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan membawa faktur tagihan dari PT Sinar Suri Biak yaitu berupa faktur warna putih dan merah dan setelah dilunasi oleh saksi, maka Terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi sebagai tanda pelunasan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil penagihan Terdakwa tersebut disetorkan atau tidak ke PT Sinar Suri Biak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
10. Merlin Amelia Sigarlaki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai paman saksi yang juga sama- sama bekerja di PT Sinar Suri Biak dan saksi ditempatkan di bagian showroom;
- Bahwa saksi pernah menemani Terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko langganan PT Sinar Suri Biak oleh karena Terdakwa yang meminta saksi untuk menemaninya dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui alamat toko-toko tersebut;
- Bahwa selain menemani Terdakwa, saksi juga pernah di suruh mengambil uang pada salah satu langganan PT Sinar Suri, karena saat itu Terdakwa ada keperluan lain dan setelah mengambil uang dari pelanggan tersebut lalu saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang tagihan yang ditagihkan oleh Terdakwa dari pelanggan PT Sinar Suri Biak;
- Bahwa pelanggan PT Sinar Suri Biak yang saksi dan Terdakwa pergi menagih diantaranya Toko hidayat, Toko Resa-resa Toko Sinar Terang dan kios Mukson;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penagihan tersebut, Terdakwa setorkan atau tidak ke bendahara/kasir PT Sinar Suri Biak;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang pulsa kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), makan dan juga pernah membelikan tiket kepada anak dan kakak saksi, serta pada bulan Desember 2013 Terdakwa juga pernah memberikan pohon natal kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui dari mana uang yang diberikan kepada saksi karena saksi tahu Terdakwa juga diberikan gaji oleh PT Sinar suri;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) faktur tagihan yang sudah Terdakwa lunasi;
- Bahwa saksi telah bekerja di PT Sinar Suri selama 2 (dua) tahun dan saat ini sudah dikeluarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan hanya 1 (satu) faktur yang Terdakwa lunasi tapi ada beberapa dan Terdakwa memberikan pohon natal untuk orang tua saksi, bukan untuk saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Resa-resa yang menjual barang-barang sembako;
- Bahwa saksi sudah lupa Terdakwa berapa kali datang ke toko milik saksi, namun seingat saksi selain datang menagih Terdakwa juga pernah datang untuk menawarkan barang kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja di PT Sinar suri Biak, namun saksi tidak tahu Terdakwa di bagian mana;
- Bahwa saksi merupakan langganan PT Sinar Suri Biak sejak tahun 2010, dan ada beberapa barang yang saksi jual saksi peroleh/pesan dari PT Sinar Suri Biak seperti minuman mizone, air vit dan lain-lain;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa datang ke Toko milik saksi untuk menagih yang jumlah tagihan keseluruhannya saksi sudah lupa dengan membawa faktur tagihan dari PT Sinar Suri Biak yaitu berupa faktur warna putih dan merah dan setelah dilunasi oleh saksi, maka Terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi sebagai tanda pelunasan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil penagihan Terdakwa tersebut disetorkan atau tidak ke PT Sinar Suri Biak;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2013 ada karyawan PT Sinar Suri yang datang menagih kepada saksi, namun saksi mengatakan kepadanya sebelumnya Terdakwa telah melakukan penagihan kepada saksi dan telah saksi serahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. James Franciskus Yapari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Sinar Anugrah;
- Bahwa Terdakwa pernah sekitar 3 (tiga) kali datang menemui saksi di toko milik saksi yang menjual barang-barang sembako;
- Bahwa saksi merupakan langganan PT Sinar Suri Biak sejak bulan Agustus 2013, karena ada beberapa barang yang saksi jual saksi peroleh/pesan dari PT Sinar Suri Biak;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober dan November 2013 Terdakwa datang ke Toko milik saksi untuk menagih yang mana saat datang pertama kali, saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang selanjutnya saksi sudah lupa berapa jumlah tagihan yang saksi berikan kepada Terdakwa
- Bahwa saat datang menagih Terdakwa membawa faktur tagihan dari PT Sinar Suri Biak yaitu berupa faktur warna putih dan merah dan setelah dilunasi oleh saksi, maka Terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi sebagai tanda pelunasan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil penagihan Terdakwa tersebut disetorkan atau tidak ke PT Sinar Suri Biak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. Harianto Chendriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Sinar Terang yang beralamat di jalan suci, Dolog, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa pernah sekitar 2 (dua) kali datang menemui saksi di toko milik saksi yang menjual barang-barang sembako;
- Bahwa saksi merupakan langganan PT Sinar Suri Biak, karena ada beberapa barang yang saksi jual saksi peroleh/pesan dari PT Sinar Suri Biak;
- Bahwa sekitar bulan November 2013 Terdakwa datang ke Toko milik saksi untuk menagih yang jumlah tagihan pertama sekitar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan membawa faktur tagihan dari PT Sinar Suri Biak yaitu berupa faktur warna putih dan merah dan setelah dilunasi oleh saksi, maka Terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi sebagai tanda pelunasan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil penagihan Terdakwa tersebut disetorkan atau tidak ke PT Sinar Suri Biak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Jusma;
- Bahwa Terdakwa pernah sekitar 1 (satu) kali datang menemui saksi di toko milik saksi yang menjual barang-barang sembako;
- Bahwa saksi merupakan langganan PT Sinar Suri Biak, ada beberapa barang yang saksi jual saksi peroleh/pesan dari PT Sinar Suri Biak;
- Bahwa sekitar bulan September 2013 Terdakwa datang ke Toko milik saksi untuk menagih yang jumlah tagihan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan membawa faktur tagihan dari PT Sinar Suri Biak yaitu berupa faktur warna putih dan merah dan setelah dilunasi oleh saksi, maka Terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi sebagai tanda pelunasan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil penagihan Terdakwa tersebut disetorkan atau tidak ke PT Sinar Suri Biak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Siti Asrifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik Kios Mukson;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali datang menemui saksi di toko milik saksi yang menjual barang-barang sembako;
- Bahwa saksi merupakan langganan PT Sinar Suri Biak, ada beberapa barang yang saksi jual saksi peroleh/pesan dari PT Sinar Suri Biak;
- Bahwa sekitar bulan November 2013 Terdakwa datang ke Toko milik saksi untuk menagih yang jumlah tagihan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan membawa faktur tagihan dari PT Sinar Suri Biak yaitu berupa faktur warna putih dan merah dan setelah dilunasi oleh saksi, maka Terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi sebagai tanda pelunasan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil penagihan Terdakwa tersebut disetorkan atau tidak ke PT Sinar Suri Biak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



16. Makmur Sinurat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Omega;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali datang menemui saksi di toko milik saksi yang menjual barang-barang sembako;
- Bahwa saksi merupakan langganan PT Sinar Suri Biak, karena ada beberapa barang yang saksi jual saksi peroleh/pesan dari PT Sinar Suri Biak;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa datang ke Toko milik saksi untuk menagih yang jumlah tagihan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan membawa faktur tagihan dari PT Sinar Suri Biak yaitu berupa faktur warna putih dan merah dan setelah dilunasi oleh saksi, maka Terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi sebagai tanda pelunasan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil penagihan Terdakwa tersebut disetorkan atau tidak ke PT Sinar Suri Biak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. Muhammad, yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Cahaya Abadi yang menjual barang-barang sembako;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan dan berapa kali Terdakwa datang menemui saksi di toko milik saksi;
- Bahwa saksi merupakan langganan PT Sinar Suri Biak, karena ada beberapa barang yang saksi jual saksi peroleh/pesan dari PT Sinar Suri Biak yaitu berupa makanan ringan seperti Supermi dan makanan anak-anak ciki-ciki, permen, minuman;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke toko milik saksi untuk menagih yang jumlah tagihan sekitar Rp7.636.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan membawa faktur tagihan dari PT Sinar Suri Biak yaitu berupa faktur warna putih dan merah dan setelah dilunasi oleh saksi, maka Terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi sebagai tanda pelunasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang saksi tahu Terdakwa sebagai sales, pengantar barang dan penagih PT Sinar Suri Biak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Sunardi, yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik Dwijayah Bakery yang beralamat di Jl. Dolog Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menagih di tempat usaha saksi, namun seingat saksi yang datang saat itu pada bulan November 2013 adalah seorang perempuan dengan cirri-ciri, berperawakan pendatang, kulit putih, rambut lurus, tubuh gemuk, lalu ia mengatakan kepada saksi dan istri saksi "saya penagih dari PT Sinar Suri, saya datang untuk menagih hutang", sambil perempuan tersebut mengeluarkan faktur berwarna merah dan putih;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada perempuan yang saat itu datang menagih adalah sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mengitung uang tersebut, maka perempuan tersebut pergi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal perempuan yang datang menagih pada saksi, namun pada saat pemeriksaan di kantor polisi barulah saksi mengenalnya yang bernama Merlin Amelia Sigarlaki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

19. Franco Kamaruddin, yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Kurnia Abadi ;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 sekitar jam 20.00 WIT, Terdakwa datang ke tempat saksi untuk melakukan penagihan dengan mengatakan "saya sedang berada di lapangan di pelabuhan kebetulan dekat sini bos PT Sinar Suri baru saja telepon saya untuk menagih sehingga saya datang" kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "kamu mau tagih saya, fakturnya ada atau tidak", lalu dijawab oleh

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "tidak ada", sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat bukti tanda penerimaan uang lalu Terdakwa membuat bukti tanda penerimaan uang di Nota tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa oleh karena Terdakwa sering datang ke tempat saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. Ismail M., yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik Kios Andri ;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa datang ke kios milik saksi untuk melakukan penagihan dengan membawa faktur/surat jalan dari PT Sinar Suri Biak dan setelah saksi melunasi hutang saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka saksi diberikan faktur warna putih oleh Terdakwa sebagai tanda pelunasan, namun faktur tersebut sudah saksi buang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membawa faktur penagihan/Surat jalan dari PT Sinar Suri Biak
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

21. Suparman, yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke tempat saksi untuk melakukan penagihan;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa datang ke tempat usaha saksi untuk melakukan penagihan dengan membawa nota mengenai penagihan ekspedisi MKL (pengiriman barang);
- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah karyawan PT Sinar Suri Biak sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
- Bahwa saat masuk menjadi karyawan PT Sinar Suri Biak, Terdakwa di uji coba oleh pimpinan selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Terdakwa diangkat menjadi karyawan dan diberikan gaji setiap bulannya;
- Bahwa di PT Sinar Suri Biak Terdakwa bekerja di bagian Administrasi Umum bersama dengan saksi Flora Rosa Johannes, namun selain itu juga Terdakwa mengerjakan tugas diluar bidang Terdakwa yaitu sebagai koordinator sales yang mengatur strategi penjualan dan selain itu juga Terdakwa juga diberi tugas untuk membuat laporan PT Sinar Suri cabang Nabire;
- Bahwa dalam tugas Terdakwa di bagian Administrasi umum diantaranya Terdakwa yang mengatur faktur-faktur penagihan yang telah jatuh tempo untuk dilakukan penagihan serta menyelesaikan faktur tagihan yang bermasalah;
- Bahwa di PT Sinar Suri ada 2 (dua) orang penagih/kolektor, namun karyawan lainnya termasuk Terdakwa juga dapat melakukan penagihan apabila diperintahkan oleh pimpinan;
- Bahwa saat Terdakwa pergi untuk menagih ke toko-toko langganan PT Sinar Suri Biak atas perintah dari pimpinan yaitu istri saksi korban Piter Winarto;
- Bahwa dalam melakukan penagihan ke pelanggan Terdakwa membawa faktur warna merah dan putih dan jika telah dibayar oleh pelanggan maka Terdakwa memberikan kepada pelanggan faktur warna putih sebagai tanda pelunasan sedangkan faktur berwarna merah saksi serahkan kepada kasir/bendahara beserta uang hasil penagihan;
- Bahwa terkadang Terdakwa pulang menagih sudah malam hari, sehingga kasir PT Sinar Suri sudah pulang, maka Terdakwa menyimpan uang tersebut dan keesokan harinya baru Terdakwa

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan, namun ada beberapa yang Terdakwa tidak setorkan dan Terdakwa pakai sendiri untuk membeli laptop dan keperluan yang lainnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui memakai uang hasil penagihan dan tidak disetorkan ke kasir/bendahara yaitu saksi Siti Aminah, namun besarnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil faktur yang terdapat pada meja bagian piutang yaitu saksi Elyanda Titiheru oleh karena diperintahkan oleh istri saksi korban;
- Bahwa selain kepada toko-toko pelanggan PT Sinar Suri Terdakwa juga pernah melakukan penagihan ke perusahaan lain yang bergerak dibidang MKL (pengiriman barang) yang merupakan pelanggan dari PT Samudra Suri Milik istri saksi korban dan saat menagih ke perusahaan tersebut saksi tidak membawa faktur, namun hanya membawa nota dan hasil penagihan sudah Terdakwa setorkan ke bendahara ;
- bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang penagihan dari Toko Kurnia Abadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi ke Sorong;
- bahwa Terdakwa pernah mengakui perbuatan Terdakwa ke saksi Flora Rosa Johaness dan juga istri saksi korban dan istri saksi korban memerintahkan untuk menghapus data penagihan yang ada dalam sistem yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun uangnya Terdakwa tidak setorkan ke kasir, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, karena saat itu istri saksi korban masih memaafkan perbuatan Terdakwa, namun setelah itu di masukkan kembali oleh saksi Flora Rosa Johaness;
- bahwa Terdakwa pernah melakukan penagihan bersama saksi Merlin Amelia Sigarlaki karena saat itu Terdakwa tidak mengetahui alamat toko yang akan ditagih, sehingga Terdakwa meminta saksi Merlin untuk menunjukkan alamatnya dan juga pernah saksi menyuruh saksi Merlin untuk menagih di Dwijayah Bakery karena saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada urusan lain dan setelah itu saksi Merlin menyerahkan uang hasil penagihannya kepada Terdakwa;

- bahwa saksi Merlin Emelia Sigarlaki juga bekerja di PT Sinar Suri Biak di bagian Showroom dan Terdakwa sering memberikan uang jajan dan uang pulsa kepada saksi tersebut serta pada bulan Desember 2014 Terdakwa pernah memberikan pohon natal yang Terdakwa beli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang tua saksi Merlin Amelia Sigarlaki;
- bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) lembar faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak warna biru;
2. 11 (sebelas) lembar faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak warna hijau;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Merlin Amelia Sigarlaki;
4. 3 (tiga) lembar surat perjanjian masa kerja edukasi dan kontrak;
5. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitm type 150 lengkap dengan kabel handset dan charger/cas dan dos;
6. 1 (satu) buah setrika listrik elektolux beserta dos;
7. 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako beserta dos;
8. 1 (satu) buah botol minyak wangi denim;
9. 1 (satu) buah raket nyamuk;
10. 2 (dua) buah cok kombinasi panjang dan bulat;
11. 2 (dua) lembar kwitansi/bukti rekening tamu hotel Rasen Sentani;
12. 1 (satu) lembar faktur/surat jalan PT Sinar Suri berwarna putih jumlah penagihan Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan nomor faktur 5786;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) lembar nota tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Toko Kurnia Abadi yang diterima oleh Terdakwa;

14.1 (satu) buah pohon natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan PT Sinar Suri Biak, sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
- Bahwa PT Sinar Suri adalah sebagai distributor barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya yang dimiliki dan dipimpin oleh saksi korban Piter Winarto, S.E. yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sinar Suri Biak sebagaimana sesuai dengan kontrak kerja dan ditempatkan di bagian Administrasi Umum yang tugasnya antara lain adalah menerbitkan faktur, memproses faktur dan menangani pengecekan hutang-hutang pelanggan yang macet, turun ke lapangan untuk menagih namun harus dengan perintah direksi/pimpinan;
- Bahwa PT Sinar Suri Biak sebagai Distributor yang menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya kepada pelanggan PT Sinar Suri Biak yaitu beberapa toko-toko atau kios yang ada di kota Biak;
- Bahwa untuk melakukan penyaluran barang, terlebih dahulu pelanggan melakukan order kepada PT Sinar Suri Biak dan setelah diproses, maka dilakukan pengiriman atau pendropan barang yang diorder yang dilakukan oleh bagian gudang yang dikepalai oleh saksi Efendi dengan membawa faktur yang telah ditandatangani oleh saksi korban yang dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap/lembar yang terdiri dari warna putih (asli), warna merah, warna biru, warna hijau dan warna putih (foto copy) dan setelah barang yang diorder tersebut diserahkan dan faktur ditandatangani oleh pelanggan, maka pelanggan diberikan faktur warna putih (foto copy) sedangkan sisanya dibawa kembali ke kantor untuk diproses yang mana lembar putih (asli) dan merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke bagian piutang yaitu kepada saksi Elyanda Titiheru, warna hijau diberikan kepada bagian gudang, sedangkan ke bagian Administrasi umum hanya lembaran warna biru;

- Bahwa setelah jatuh tempo yaitu 1 (satu) minggu setelah dikirim barang, maka dilakukan penagihan yang dilakukan oleh kolektor yaitu saksi Ricko Reynaldo Raupa dengan membawa faktur penagihan berwarna putih (asli) dan warna merah yang diambil dari bagian piutang;
- Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh kolektor dan telah dibayar/dilunasi oleh pelanggan, maka kolektor menyerahkan lembaran putih (asli) kepada pelanggan sebagai tanda pelunasan sedangkan lembar warna merah dibawa kembali oleh kolektor untuk diserahkan kepada kasir sekaligus menyetorkan uang tagihan dari pelanggan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah kolektor dan harus mendapat ijin dari saksi korban selaku direksi/pimpinan PT Sinar Suri Biak, sedangkan Terdakwa bukanlah kolektor, dan saksi korban tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penagihan;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 saksi korban mendapat laporan dari saksi Ricko Reynaldo Raupa bahwa saat ia melakukan penagihan ke Toko Resa-resa pemilik toko tersebut mengatakan Terdakwa sebelumnya telah datang untuk melakukan penagihan kepadanya dan telah diserahkan uang sejumlah hutang penagihan tersebut kepada Terdakwa, namun setelah saksi korban mengecek ke kasir ternyata uang tagihan tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melakukan audit internal terhadap semua piutang/tagihan dan ternyata jumlah piutang/tagihan yang ada dalam buku manual tidak sesuai dengan yang tercatat dalam system yang mana yang seharusnya ada dalam system telah dihapus oleh Terdakwa karena Terdakwa yang mempunyai akses ke system tersebut, sehingga yang seharusnya merupakan piutang sudah tidak tercatat lagi di system sedangkan pada buku manual di bagian piutang masih tercatat;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga setelah saksi korban mengecek langsung kepada para pelanggan PT Sinar Suri Biak, mereka mengatakan Terdakwa pernah juga menangih kepada mereka;
- Bahwa jumlah tangihan yang ditagih oleh Terdakwa sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) faktur tagihan mulai dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, namun uang hasil tagihan dan juga faktur warna merah tidak diserahkan kepada kasir yang jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pelanggan PT Sinar Suri Biak yang pernah ditagih oleh Terdakwa mulai pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013 dengan menggunakan faktur penagihan yaitu Toko Resa-resa, Toko, Jusma, Toko Jaya raya, Toko Jaya Makmur, Toko Cahaya Abadi, Toko Sinar Anugerah, Kios Andre, Kios Mukson, Toko Jaya Makmur, Dwijayah Bakery dan Toko Sinar Terang, sedangkan pelanggan PT Sinar Suri Biak yang ditagih oleh Terdakwa dengan menggunakan nota yaitu Kurnia Abadi dan Suparman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan dengan saksi Merlin Amelia Sigarlaki yang bekerja di bagian showroom karena Terdakwa tidak mengetahui alamat para pelanggan PT Sinar Suri Biak yang akan dilakukan penagihan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban pernah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan meminta Terdakwa untuk menyelesaikan atau mengembalikan uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa, namun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa malah Terdakwa melarikan diri ke Sorong dan disana Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa RIO JIMMY TOAR KAUNANG yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sinar Suri Biak sebagaimana sesuai dengan kontrak kerja dan ditempatkan di bagian Administrasi Umum yang tugasnya antara lain adalah menerbitkan faktur, memproses faktur dan menangani pengecekan hutang-hutang pelanggan yang

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet, turun ke lapangan untuk menagih namun harus dengan perintah direksi/pimpinan;

- Bahwa untuk melakukan penyaluran barang, terlebih dahulu pelanggan melakukan order kepada PT Sinar Suri Biak dan setelah diproses, maka dilakukan pengiriman atau pendropan barang yang diorder yang dilakukan oleh bagian gudang yang dikepalai oleh saksi Efendi dengan membawa faktur yang telah ditandatangani oleh saksi korban Piter Winarto, S.E yang dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap/lembar yang terdiri dari warna putih (asli), warna merah, warna biru, warna hijau dan warna putih (foto copy) dan setelah barang yang diorder tersebut diserahkan dan faktur ditandatangani oleh pelanggan, maka pelanggan diberikan faktur warna putih (foto copy) sedangkan sisanya dibawa kembali ke kantor untuk diproses yang mana lembar putih (asli) dan merah diserahkan ke bagian piutang yaitu kepada saksi Elyanda Titiheru, warna hijau diberikan kepada bagian gudang, sedangkan ke bagian Administrasi umum hanya lembaran warna biru;
- Bahwa setelah jatuh tempo yaitu 1 (satu) minggu setelah dikirim barang, maka dilakukan penagihan yang dilakukan oleh kolektor yaitu saksi Ricko Reynaldo Raupa dengan membawa faktur penagihan berwarna putih (asli) dan warna merah yang diambil dari bagian piutang;
- Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh kolektor dan telah dibayar/dilunasi oleh pelanggan, maka kolektor menyerahkan lembaran putih (asli) kepada pelanggan sebagai tanda pelunasan sedangkan lembar warna merah dibawa kembali oleh kolektor untuk diserahkan kepada kasir sekaligus menyetorkan uang tagihan dari pelanggan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah kolektor dan harus mendapat ijin dari saksi korban selaku direksi/pimpinan PT Sinar Suri Biak, sedangkan Terdakwa bukanlah kolektor, dan saksi korban tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penagihan;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 saksi korban mendapat laporan dari saksi Ricko Reynaldo Raupa bahwa saat ia melakukan penagihan ke Toko Resa-resa pemilik toko tersebut mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya telah datang untuk melakukan penagihan kepadanya dan telah diserahkan uang sejumlah hutang penagihan tersebut kepada Terdakwa, namun setelah saksi korban mengecek ke kasir ternyata uang tagihan tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melakukan audit internal terhadap semua piutang/tagihan dan ternyata jumlah piutang/tagihan yang ada dalam buku manual tidak sesuai dengan yang tercatat dalam system yang mana yang seharusnya ada dalam system telah dihapus oleh Terdakwa karena Terdakwa yang mempunyai akses ke system tersebut, sehingga yang seharusnya merupakan piutang sudah tidak tercatat lagi di system sedangkan pada buku manual di bagian piutang masih tercatat;
- Bahwa jumlah tagihan yang ditagih oleh Terdakwa sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) faktur tagihan mulai dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, namun uang hasil tagihan dan juga faktur warna merah tidak diserahkan kepada kasir yang jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pelanggan PT Sinar Suri Biak yang pernah ditagih oleh Terdakwa mulai pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013 dengan menggunakan faktur penagihan yaitu Toko Resa-resa, Toko, Jusma, Toko Jaya raya, Toko Jaya Makmur, Toko Cahaya Abadi, Toko Sinar Anugerah, Kios Andre, Kios Mukson, Toko Jaya Makmur, Dwijayah Bakery dan Toko Sinar Terang, sedangkan pelanggan PT Sinar Suri Biak yang ditagih oleh Terdakwa dengan menggunakan nota yaitu Kurnia Abadi dan Superman;

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap piutang PT Sinar Suri Biak yang telah jatuh tempo kepada pelanggan PT Sinar Suri Biak dengan membawa faktur penagihan yang seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh kolektor/penagih yaitu saksi Richo Reylando Raupa dan saat Terdakwa melakukan penagihan tidak mendapat ijin atau perintah dari saksi korban selaku Pimpinan PT Sinar Suri Biak, sehingga

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa setelah melakukan penagihan dan telah diserahkan oleh pelanggan PT Sinar Suri yang ditagih tersebut, Terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir/bendahara beserta dengan penyerahan faktur berwarna merah, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah memiliki sesuatu barang berupa sejumlah uang yang jumlahnya sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang seluruhnya kepunyaan saksi korban selaku pimpinan dan pemilik PT Sinar Suri Biak, namun perbuatan menguasai sesuatu barang tersebut bukanlah merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan penagihan dan menerima uang hasil penagihan dari pelanggan, namun tidak menyetorkannya ke kasir/bendahara PT Sinar Suri Biak yang dilakukan pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 0213, Terdakwa telah bekerja pada PT Sinar Suri Biak yaitu pada Bulan Mei 2013 sampai dengan Desember 2014, serta dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat gaji/upah dari saksi korban selaku pimpinan PT Sinar Suri, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai uang hasil penagihan kepada pelanggan PT Sinar Suri Biak disebabkan Terdakwa mempunyai hubungan kerja dan mendapat gaji/upah dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa perbuatan yang meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran mempunyai hubungan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang serta suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu berupa memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP diatas, dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang dilakukan berali-kali dan pada pelanggan PT Sinar Suri Biak yang berbeda-beda, yang mana perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya masih berhubungan dan sejenis yaitu dilakukan dengan cara yang sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan, Terdakwa mengatakan uang hasil penagihan dari pelanggan PT Sinar Suri yang Terdakwa gunakan adalah sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan juga di persidangan telah diperdengarkan rekaman pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Elyanda Titiheru serta Terdakwa dan saksi korban Piter Winarto,S.E., yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana terlampir dalam pembelaannya yang pada pokoknya dalam rekaman pembicaraan tersebut, Terdakwa berkeberatan Terhadap saksi

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aminah selaku bendahara/kasir karena awalnya telah dinyatakan telah lunas oleh saksi Siti Aminah, namun pernyataan saksi tersebut ditarik kembali olehnya atau telah dihapus keterangan tentang pelunasan oleh saksi tersebut, sehingga Terdakwa merasa keberatan karena tidak menggunakan uang sebesar yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rekaman pembicaraan yang diajukan oleh Terdakwa hanya merupakan pernyataan Terdakwa sendiri dan tidak dapat membuktikan jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), karena pernyataan atau keterangan yang digunakan adalah keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan di bawah sumpah/janji, dan oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut Umum dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak warna biru;
- 11 (sebelas) lembar faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak warna hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Merlin Amelia Sigarlaki;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian masa kerja edukasi dan kontrak;

Yang telah disita dari saksi korban Piter Winarto,S.E. maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Piter Winarto,S.E.

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitm type 150 lengkap dengan kabel handset dan charger/cas dan dos;
- 1 (satu) buah setrika listrik elektolux beserta dos;
- 1 (satu) buah kipas nagin merk Miyako beserta dos;
- 1 (satu) buah botol minyak wangi denim;
- 1 (satu) buah raket nyamuk;
- 2 (dua) buah cok kombinasi panjang dan bulat;
- 2 (dua) lembar kwitansi/bukti rekening tamu hotel Rasen Sentani

Yang telah disita dari Terdakwa Rio Jimmy Toar kaunang, dan;

- 1 (satu) buah pohon Natal;

yang telah disita dari saksi Merlin Amelia Sigarlaki, adalah merupakan hasil dari kejahatan yang diperoleh oleh Terdakwa dan saksi Merlin Amelia Sigarlaki atas pemberian Terdakwa dari hasil perbuatan Terdakwa yang merugikan saksi korban Piter Winarto, S.E, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) lembar faktur/surat jalan PT Sinar Suri berwarna putih jumlah penagihan Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan nomor faktur 5786;

yang telah disita dari saksi Nurhaidah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Nurhaidah;

- 1 (satu) lembar nota tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Toko Kurnia Abadi yang diterima oleh Terdakwa;

Yang telah disita dari saksi Franco Kamaruddin, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Franco Kamaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa tidak kooperatif, memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa tidak ada etika baik untuk mengembalikan kerugian saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan kelakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO JIMMY TOAR KAUNANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak warna biru;
 - 11 (sebelas) lembar faktur penagihan/surat jalan PT Sinar Suri Biak warna hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Merlin Amelia Sigarlaki;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian masa kerja edukasi dan kontrak;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitm type 150 lengkap dengan kabel handset dan charger/cas dan dos;
- 1 (satu) buah setrika listrik elektolux beserta dos;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako beserta dos;
- 1 (satu) buah botol minyak wangi denim;
- 1 (satu) buah raket nyamuk;
- 2 (dua) buah cok kombinasi panjang dan bulat;
- 2 (dua) lembar kwitansi/bukti rekening tamu hotel Rasen Sentani;
- 1 (satu) buah pohon Natal;

dikembalikan kepada saksi korban Piter Winarto, S.E.;

- 1 (satu) lembar faktur/surat jalan PT Sinar Suri berwarna putih jumlah penagihan Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan nomor faktur 5786;

dikembalikan kepada saksi Nurhaidah;

- 1 (satu) lembar nota tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Toko Kurnia Abadi yang diterima oleh Terdakwa;

dikembalikan kepada saksi Franco Kamaruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, oleh Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidia Awinero, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 oleh Demon Sembiring, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Lidia Awinero, S.H. dan Dinar Pakpahan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Leni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H,

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)